

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan dan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Masa Penjajahan

Usaha penanganan masalah keselamatan kerja di Indonesia dimulai tahun 1847, sejalan dengan dipakainya mesin-mesin uap untuk keperluan industri oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penanganan keselamatan kerja pada waktu itu pada dasarnya adalah bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat-pesawat uap tetapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi *Dienst Van Stoomwezen*. Dengan berdirinya dinas *Stoomwezen*, maka untuk pertamakalinya di Indonesia pemerintah secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan. Pengertian perlindungan tenaga kerja pada saat itu adalah tenaga kerja Belanda yang bekerja pada perusahaan - perusahaan di wilayah jajahan Belanda. Pada saat itu perlindungan tenaga kerja yang berasal dari orang - orang yang dijajah dianggap bukan sebagai suatu kepentingan masyarakat oleh pemerintah yang menjajah.

Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat uap, dirasakan perlunya suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bagian dari dinas *Stoomwezen*. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah teknik Tinggi di Bandung pada tahun 1912. Untuk keperluan

pendidikan laboratorium penyelidikan bahan tersebut kini menjadi bagian dari Departemen Perindustrian dengan nama Balai Penelitian Bahan (B4T). Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap meningkat dengan pesat dan disusul dengan pemakaian mesin - mesin diesel dan listrik di pabrik - pabrik. Terkait dengan perkembangan yang demikian menyebabkan timbulnya sumber - sumber bahaya baru bagi para pekerja dan kecelakaan kerja bertambah sering terjadi. Pada tahun 1905, akhirnya pemerintah mengeluarkan *Staatsblad* No. 521 yaitu peraturan tentang keselamatan kerja yang disebut dengan nama *Veiligheids Reglment* yang disingkat VR, dan kemudian diperbaharui pada tahun 1910 dengan *Staatsblad* No 406, pengawasannya dilakukan oleh Dinas *Stoomwezen*. Sesudah perang dunia kesatu perkembangan pesawat uap berkembang pesat sehingga pada tahun 1925 nama *Dienst Van het stoomwezen* diganti dengan nama yang lebih sesuai yaitu *Dienst Van het Veiligheidstoezicht*, disingkat VT atau Pengawasan Keselamatan Kerja. Pada tahun 1930 pemerintah mengeluarkan *Staatsblad* No. 225 dan no 339, kemudian secara berturut-turut tugas VT ditambah sesuai dengan Undang - Undang yang dikeluarkan yaitu :

1. Tahun 1931

Pengawasan terhadap bahan - bahan yang mengandung racun di perusahaan (pabrik cat, accu, percetakan, dll) dengan *Loodwit Ordonantie*, *Staatsblad* no 509.

2. Tahun 1932 dan 1933

Pengawasan terhadap pabrik petasan dengan Undang - undang dan Peraturan Petasan (*Vuurwerk Ordonantie* dan *verodening Staatsblad* No. 143 dan No. 10.

3. Tahun 1938 dan 1939

Pengawasan terhadap jalan rel kereta api loko dan gerbongnya yang digunakan sebagai alat pengangkutan di perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan dan sebagainya selain dari jalan kereta api PJKA yaitu melalui *Indutriebaan Ordonantie* dan *industriebaan verordening Staatsblad* nomor 595 dan nomor : 29.

4. Tahun 1940

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja, para pengusaha ditarik biaya melalui *Retibutie Ordonantie* dan *Retributie Verordening, Staatsblad* nomor 424 dan nomor : 425.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Beberapa Peraturan yang berkaitan dengan K3 di Indonesia adalah :

1. Undang - undang No. 1 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang - undang Kerja tahun 1948 No. 12. Di dalam penjelasannya dikatakan Undang - undang No. 12 tahun 1948 ini dimaksudkan sebagai undang - undang pokok (*lex generalis*), undang-undang kerja yang memuat aturan - aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda, dan wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja.
2. Undang - undang uap (*Stoom Ordonantie*.STBL No .225 tahun 1930)

Undang - undang Keselamatan Kerja merupakan undang-undang pokok yang mengatur Keselamatan Kerja secara umum dan bersifat nasional. Disamping undang - undang keselamatan kerja yang mengatur secara umum, masih terdapat peraturan - peraturan keselamatan kerja yang mengatur secara khusus atau dikenal dengan azas *Lex Specialist*. Peraturan tersebut antara lain Undang - undang dan perturan Uap tahun 1930. Peraturan yang bersifat khusus tersebut dikeluarkan lebih dahulu dari Undang - undang Keselamatan Kerja. Hal tersebut dimungkinkan apabila kita melihat penjelasan Undang - undang Keselamatan Kerja dan historis peraturan tersebut.

3. Undang - undang Timah Putih Kering (*Loodwit Ordonantie*, STBL No. 509 tahun 1931).
4. Undang - undang Petasan STBL No. 143 tahun 1932 jo STBL No. 10 tahun 1933.
5. Undang - undang Rel Industri (*Industrie Baan Ordonantie*, STBL No. 595 tahun 1938).
6. Undang - undang No. 10 tahun 1961 tentang memberlakukan Perpu No. 1 tahun 1961 menjadi Undang – undang.

Undang - undang ini mengatur tentang pembungkusan, penandaan, dan penanganan dalam menjual dan menghasilkan barang. Tujuan peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal :

- a. Kesehatan dan keselamatan rakyat (masyarakat)
- b. Kelamatan kerja dan keselamatan modal

- c. Mutu dan susunan barang
- d. Perkembangan dunia perdagangan dan industri
- e. Kelancaran pembangunan
- f. Keamanan negara

7. Undang - undang No. 3 tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.

8. Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dikeluarkannya undang - undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja melalui mekanisme asuransi. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan Kematian
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pemeliharaan Kesehatan

Selain dari itu, pasal 11 menyebutkan bahwa daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan prduktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik - baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan,

maka sudah selayaknya diupayakan penanggungan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

9. Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup
10. Peraturan pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Peptisida
11. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi
12. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan.
13. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi
14. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 Tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
15. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja
16. Undang - undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No 1 tahun 1970 adalah Undang - undang Keselamatan Kerja yang berlaku secara nasional

di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada dibawahnya. Meskipun judulnya disebut dengan undang-undang Keselamatan Kerja sesuai dengan bunyi pasal 18 namun materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

C. Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya Undang - undang No. 1 tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi usaha - usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan dari pada penanggulangan.

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Sebenarnya setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kewajiban untuk berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh Undang-undang adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Heinrich H.W. dalam bukunya *The Accident Prevent* mengungkapkan bahwa 80% kecelakan disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (*unsafe act*) dan hanya 20% oleh kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman

1. Perbuatan berbahaya

Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :

- a. Kekurangan pengetahuan ,ketrampilan,dan sikap;
- b. Keletihan atau kebosanan
- c. Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis;
- d. Gangguan psikologis
- e. Pengaruh sosial-psikologis

2. Penyakit akibat kerja

Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Faktor biologis
- b. Faktor kimia termasuk debu dan uap logam;
- c. Faktor fisik termasuk kebisingan/getaran,radiasi,penerangan,suhu dan kelembaban
- d. Faktor psikologis karena tekanan mental/strees

3. Data kecelakaan

a. Data kecelakaan sektoral

Data kecelakaan sektoral yang dilaporkan oleh Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) tahun 2009 adalah :

1) Konstruksi	: 31,9 %
2) Industri	: 31,6 %
3) Tranportasi	: 9,3%
4) Pertambangan	: 2,6%
5) Kehutanan	: 3,8%
6) Lain-lain	: 20%

b. Data penyebab kecelakaan sektor konstruksi

Data penyebab kecelakaan sektor konstruksi yang dilaporkan oleh Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) adalah :

1) Jatuh	: 26%
2) Terbentur	: 12%
3) Tertimpa	: 9%
4) Mesin dan Alat	: 8%
5) Alat tangan	: 7%
6) Transport	: 7%
7) Lain-lain	: 6%

Sampai saat ini masalah kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi belum bisa dilakukan penurunan kuantitasnya secara signifikan baik dilingkungan proyek-proyek pemerintah maupun diluar pemerintah. Sebagaimana yang pernah dipublikasikan lewat media tulis dan layar kaca ternyata kecelakaan kerja konstruksi menempati urutan kedua setelah industri manufaktur, sedangkan jumlah kecelakaan fatalnya (meninggal) menempati urutan tertinggi (Anas Z , Ketua A2K4 Indonesia).

Suma'mur P.K (1981) menjelaskan dalam hubungan kondisi-kondisi dan situasi di Indonesia, penilaian keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi sebab hambatan-hambatan langsung juga merupakan kerugian - kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja secara langsung atau tidak langsung cukup atau bahkan kadang-kadang terlampaui

besar, sehingga bila diperhitungkan secara rasional hal itu merupakan kehilangan yang cukup besar.

International Labour Organization (ILO 1989) , melaporkan bahwa kecelakaan kerja yang bersifat teknis dan mekanis sebesar 15% dan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman sebesar 85% dari keseluruhan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan mengidentifikasi sumber bahaya atau unsur penyebab terjadinya kecelakaan, kemudian di analisis guna menentukan cara pencegahan yang baik, selanjutnya meniadakan unsur-unsur penyebab tersebut dan mengadakan pengawasan ketat.

4. Metode pencegahan kecelakaan

a. Pendekatan Teknis

- 1) Pencegahan orang jatuh dari ketinggian
- 2) Pencegahan benda jatuh
- 3) Pencegahan peralatan crane terjungkal
- 4) Pencegahan rangka baja runtuh
- 5) Pencegahan orang tersengat listrik

b. Pendekatan Sistem

- 1) Inventarisasi kegiatan kerja dan tahapannya
- 2) HIRARC(Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control)
- 3) Tetapkan countermeasure

- 4) Tetapkan sasaran K3
- 5) Siapkan program kerja
- 6) Implementasi
- 7) Evaluasi dan ukur kinerjanya
- 8) Perbaiki dan tingkatkan secara berkesinambungan

Ilustrasi diatas menunjukkan perbandingan pendekatan terhadap K3 antara pendekatan teknis dengan pendekatan sistem

D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan satu kunci kesuksesan dalam berbagai industri, termasuk jasa konstruksi. Suatu perusahaan yang profesional menganggap K3 merupakan elemen yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Dalam era global masalah K3 menjadi standar keberhasilan proses industri dan keberhasilan produk akhir dari industri itu sendiri.

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada industri jasa konstruksi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada industri jasa konstruksi saat ini

- a. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak
- b. Kecelakaan yang terjadi masih tinggi

- c. Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan menyentuh aspek manajemen
- d. Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3
- e. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3
- f. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional.

2. Desakan LSM

Desakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) internasional dalam hal hak Pengaturan K3 pada undang-undang No 13 tahun 2003, diatur pada paragraf 5, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (pasal 86 dan 87)

Intisari Pengaturan

- a. Pasal 86 : Setiap pekerja /buruh berhak memperoleh perlindungan atas :
 - 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2) Moral dan Kesusilaan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Untuk melindungi Keselamatan Pekerja /buruh dengan mewujudkan produktivitas kerja diselenggarakan upaya K3. Perlindungan dilaksanakan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku

- b. Pasal 87 : Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan;

3. Kebijakan K3.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi

a. Dari Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi:

- 1) UU No 13 tahun 2003
- 2) UU No 01 tahun 1970
- 3) PerMenaker No 01 tahun 1990
 - a) Standar dan pedoman Teknis
 - b) Standar kompetensi 20/2004
 - c) SE 321/PPK-PNK3/X/07

b. Dari Kementrian Pekerjaan Umum

- 1) UU 28/2003 Tentang Bangunan Gedung
- 2) UU N0 18/1999 Tentang Jsa Konstruksi
- 3) PP No 92/2010 perubahan kedua PP 28/2000,PP29/2000,PP 30/2000
- 4) SKB MENAKER & MEN PU No 174/104/86-K3 Konstruksi

E. Konsep Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Paradigma K3

a. Paradigma lama

- 1) *Accident prevention*
- 2) *Fault the employee*
- 3) *Supervisor the key of safety*
- 4) *Unsafe act and unsafe –condition*
- 5) *Short range planning*
- 6) *Crisis manajement*
- 7) *Technical rules*
- 8) *Accident rates*

9) *Safety process*

b. Paradigma baru

1) *Accident prevention and manajemen improvement*

2) *Fault the system*

3) *All key personil as the key of safety*

4) *System faslures*

5) *Long range planning*

6) *Strategic manajemen*

7) *Operasional safety*

8) *Project team*

9) *Safety program*

10) *Continous improvement statistical*

11) *Procces control*

12) *TQM system*

Perbandingan diatas menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat terhadap K3 dari paradigma lama menjdi paradigma baru

2. K3 berkembang dari waktu ke waktu

a. Tahun 1911 –an : Era Inspeksi

b. Tahun 1949 – an : Era Industrial Hygiene

c. Tahun 1970 - an : Era regulasi

d. Tahun 1980 - an : Era Accountability

e. Tahun 1990 - an : Era Human Factors

f. Tahun 2000 - an : Era Safety Manejement System

F. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang Peraturan-peraturan terkait dengan SMK3, Elemen utama,

1. Peraturan-peraturan tentang SMK3

Untuk memudahkan dan menyamakan pengertian, secara umum sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa dalam fasal 87 ayat 2 menyebutkan setiap perusahaan wajib menjalankan SMK3 .

Ada beberapa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah dikenal secara umum, yaitu :

- a. Sistem Manajemen K3 Permenaker No : 05 /1996 adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari UU No. 1 thn 1970 dan dituangkan ke dalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 elemen.

1) Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a) Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria.
- b) Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerpakan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria.

- c) Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria.
- 2) Keberhasilan penerapan SMK3 ditempat kerja diukur dengan cara berikut ;
- a) Untuk tingkat pencapaian penerpan 0% - 5% dan pelanggaran peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,
 - b) Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%- 84% diberikan sertifikat dan bendera perak,
 - c) Untuk tingkat pencapaian penerapan 85% - 100 % diberikan sertifikat dan bendera emas

Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri ,berupa industri manufaktur, industri jasa konstruksi, industri produksi, dll

3) Prinsip dasar pelaksanaan SMK3.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Permennaker No 5/MEN/1996 tentang SMK3. Adapun 5(lima) dasar pelaksanaan SMK3 terdiri dari :

- a) Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3
- b) Perencanaan (pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3;
- c) Penerapan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan ,

d) Pemeriksaan dan tindakan perbaikan meliputi ;
pengukuran, pemantauan dan pengendalian K3.

e) Peninjauan secara teratur dan peningkatan penerapan SMK3 secara berkesinambungan melalui evaluasi kinerja dan penerapan kebijakan K3

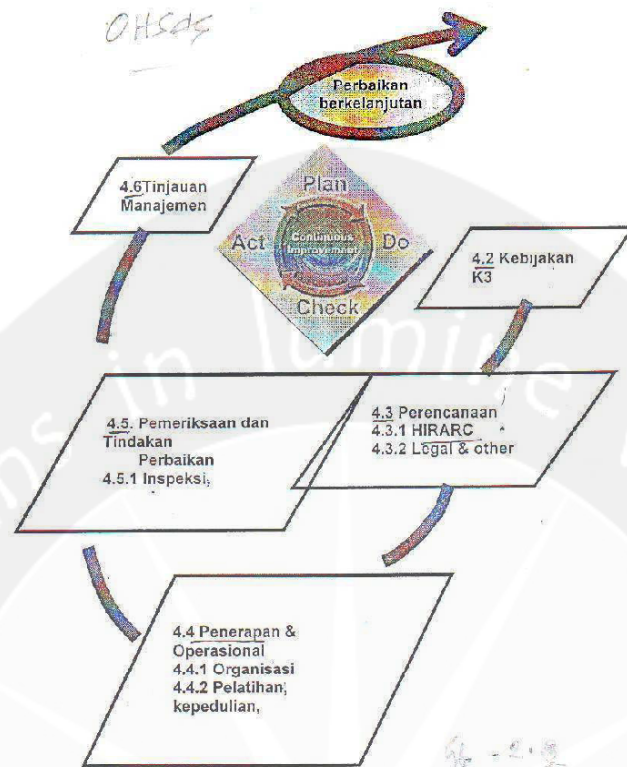
b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi OHSAS 18001: 1999 (*Occupational Health and Safety Assessment Series 1800 : 1999*)

1) Muncul pertama kali ketika British Standard Institute(BSI) menerbitkan OHSAS 18001 pada tahun 1999 atas masukan dari beberapa badan sertifikasi internasional.

2) OHSAS 18001 : 1999 bukan standart BSI

3) OHSAS 18001 : 1999 strukturnya didesain mirip dengan ISO 9000 dan ISO 14000 agar dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lain ditempat kerja

4) OHSAS 18001 : 1999 dibentuk untuk membantu perusahaan menerapkan K3 secara efektif dan meminimalkan resiko-resiko K3 ditempat kerja



Gambar 2 .1 Figur OHSAS 18001: 1999

c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) Permen Pekerjaan Umum No ; 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

2. Prinsip Dasar SMK3.

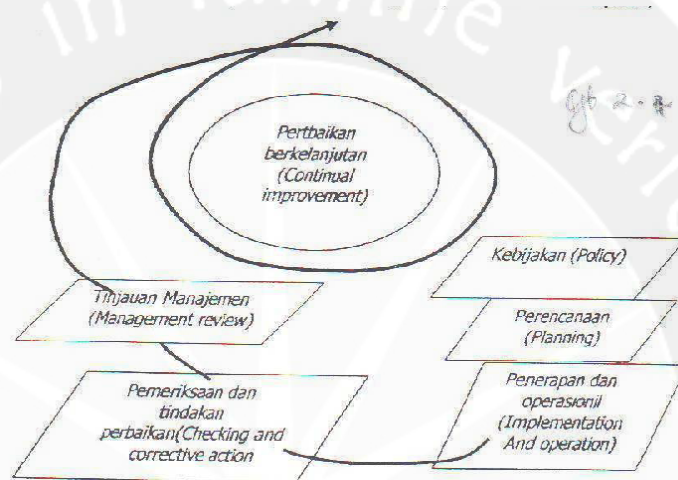
Pada dasarnya secara umum ketiga sistem dari (SMK3) tersebut mengandung 5 (lima) prinsip dasar yang sama yang terdiri dari 6 (enam) prinsip dasar (elemen utama) dan 12 (dua belas) elemen audit.

a. Elemen utama SMK3

Elemen utama SMK3 terdiri dari

- 1) Kebijakan (Policy) K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

- 2) Perencanaan (Planning)
- 3) Penerapan dan Operasi(Implementation and Operation)
- 4) Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corective action)
- 5) Tinjauan Manajemen (Manajemen review)
- 6) Perubahan perbaikan berkelanjutan (Continual improvement)



Gambar 2.2. 5 Prinsip Dasar SMK3

b) Elemen audit

Pedoman teknis pelaksanaan Audit SMK3, diberikan dalam 12 (dua belas) elemen audit yang diberikan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
- 2) Pendokumentasian Strategi
- 3) Peninjauan Ulang Perencanaan (Desain) dan Kontrak
- 4) Pengendalian Dokumen
- 5) Pembelian
- 6) Keamanan Bekerja berdasarkan SMK3
- 7) Standart Pemantauan

- 8) Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
- 9) Pengelolaan Material dan Perpindahannya
- 10) Pengumpulan dan Penggunaan data
- 11) Audit internal SMK3
- 12) Tinjauan Manajemen

Untuk melaksanakannya akan dijabarkan kemudian sesuai dengan kondisi perusahaan yang komimen melaksanakan SMK3.

3. Ketentuan umum SMK3

Pada penelitian yang ditulis dalam tesis ini adalah terkait dengan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Permen Pekerjaan Umum No 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) konstruksi bidang Pekerjaan Umum. Beberapa Ketentuan Umum adalah:

- a. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar
- b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi Setruktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan dan

keselamatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

- c. SMK3 Konstruksi Bidang pekerjaan Umum pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum(masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi ; jalan, jembatan, bangunan gedung, fasilitas umum sistem penyediaan air minum , dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendung, waduk dan lainnya.
- d. Ahli K3 Konstruksi adalah ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi bidang pekerjaan umum
- e. Dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang
- f. Dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam
- g. Pelaksanaan K3 konstruksi bidang pekerjaan umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja
- h. Petugas K3 konstruksi adalah petugas didalam organisasi pengguna jasa dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/ sosialisasi K3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
- i. P2K3(Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 adalah terdiri dari Ketua ,sekretaris dan anggota. Ketua

P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia jasa dan Sekretarisnya adalah ahli K3.

- j. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber –sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
- k. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada batas yang memadai.
- l. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan konstruksi.
- m. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.
- n. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan pemberi tugas atau pemilik pekerjaan, proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- o. Penyedia barang /jasa adalah perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- p. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa

Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- q. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- r. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3 konstruksi bidang pekerjaan umum yang dibuat oleh Penyedia jasa dan disetujui oleh Pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dengan Pengguna jasa dalam penyelenggaraan K3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
- s. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau ditempat kerja.
- t. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi ,jasa pengawasan,jasa pelayanan lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan pejabat pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup

Maksud Pedoman ini sebagai acuan bagi Pengguna Jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Tujuan diberlakukannya pedoman ini agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Ruang Lingkup pedoman ini mengatur Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum bagi :

- a. Pengguna jasa konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
- b. Penyedia barang/jasa

Untuk instansi diluar Kementerian Pekerjaan Umum , perlu ada penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan tugas dan fungsinya .

5. Ketentuan penyelenggaraan SMK3

Ketentuan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi .

- a. Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pengguna jasa/Penyedia jasa terdiri dari JasaPemborongan , jasa konsultasi dan kegiatan Swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum
- b. Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum wajib menggunakan Pedoman beserta lampirannya.

c. Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) ,yaitu :

- 1) Resiko Tinggi
- 2) Resiko Sedang
- 3) Resiko Kecil

d. Kinerja penerapan Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum dibagi menjadi 3(tiga) yaitu:

- 1) Baik apabila mencapai hasil penilaian $> 85\%$
- 2) Sedang apabila mencapai hasil penilaian , $60\%-85\%$
- 3) Kurang apabila mencapai hasil penilaian $< 60\%$

e. Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum harus dibuat Rencana K3 Kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa

f. Ditempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)